

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA
DENGAN
DESA SUNGAI ENAU

NOMOR : 006/K.KB-05/HK.02.00/XII/2020

NOMOR : 140/631/03/ DSE / 2020

TENTANG

**DESA SADAR PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN ANTI POLITIK
UANG PADA PEMILIHAN UMUM / PEMILIHAN**

Pada hari Ini, **Senin**, tanggal **Empat Belas**, bulan **Desember**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh** Kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **U. Juliansyah, S.Pd.**

Jabatan : **Ketua**

Lembaga/Instansi : **Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya**

Alamat : **Jl. Arteri Supadio, Kec Sungai Raya, Kab. Kubu Raya**

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Bawaslu Kabupaten Kubu Raya sebagai **Pihak Pertama**.

Nama : **Rajali**

Jabatan : **Kepala Desa Sungai Enau**

Lembaga/Instansi : **Kantor Pemerintahan Desa Sungai Enau**

Alamat : **Jl. Poros Desa Sungai Enau, Kecamatan Kuala Mando B**

Dalam hal ini bertindak atas nama Desa Sungai Enau sebagai **Pihak Kedua**.

Pasal 1

Dasar Hukum

1. Pasal 1 ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22C ayat 1, dan Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109).
3. Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5898).

Pasal 2

1. Kerjasama ini dilandasi oleh semangat dan rasa tanggung jawab bersama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dalam rangka pemberdayaan, pemahaman dan penguatan partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pemilihan, khususnya pencegahan terhadap potensi pelanggaran pada Pemilihan/ pemilihan umum di kabupaten Kubu Raya, secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan berkualitas.
2. Penyelenggaraan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pengawasan Pemilihan/ Pemilihan Umum menganut prinsip cepat dan tepat, koordinasi dan keterpaduan, berdaya guna dan berhasil guna, transparansi dan akuntabilitas, kemitraan dan pemberdayaan, serta bersifat non diskriminatif.
3. Guna terciptanya kerjasama dan tertib organisasi dalam penyelenggaraan partisipasi masyarakat terhadap pengawasan Pemilihan/ Pemilu berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana tersebut dalam ayat (2) di atas, pelaksanaannya diselenggarakan oleh Bawaslu kabupaten Kubu Raya dan/ atau dapat diselenggarakan secara langsung oleh **PIHAK KEDUA** setelah berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Kubu Raya dan/ atau saling melibatkan antara **PARA PIHAK**.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas **PARA PIHAK** memandang perlu untuk menyusun nota kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB II

Maksud dan Tujuan

Pasal 3

1. Maksud dari nota kesepahaman ini adalah untuk bekerjasama dalam hal upaya pengembangan pengawasan partisipatif, memberikan Pendidikan politik, serta sosialisasi kepada masyarakat untuk mencegah potensi pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan/ Pemilu, yaitu:
 - 1.1 Politik Uang
 - 1.2 Netralitas ASN, TNI, Polri, Kepala Desa dan Penyelenggara Pemilu
 - 1.3 Politisasi SARA
 - 1.4 Penyebaran HOAX
2. Tujuan dari nota kesepahaman ini adalah untuk melaksanakan kerja sama dalam hal sosialisasi dan pencegahan terhadap potensi pelanggaran, serta

pelibatan pihak pertama dalam agenda pendidikan demokrasi yang dilaksanakan di desa sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu).

3. Kerjasama ini diarahkan untuk mensinergikan kegiatan-kegiatan dalam mendukung terciptanya penyelenggaraan Pemilihan/Pemilu, untuk mewujudkan terselenggaranya Pemilihan/Pemilu dengan prinsip Jujur, adil, dan transparan.
4. Kerjasama ini secara lebih luas, dimaksudkan untuk melakukan pendidikan politik dan demokrasi bagi warga masyarakat, sebagai upaya mendorong kehidupan dan perkembangan Demokrasi yang lebih matang dan berkualitas.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dari nota kesepahaman ini meliputi meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengawasan partisipatif dan anti politik uang serta Pentingnya masyarakat terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan Pemilu sebagai upaya pencegahan terhadap pelanggaran dalam Pemilihan/Pemilu, dengan metode dan strategi diserahkan kepada **PARA PIHAK**.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 5

1. Pelaksanaan Nota kesepahaman ini dapat dilaksanakan **PARA PIHAK** secara bersama-sama dan/atau dilakukan masing-masing pihak sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.
2. Perumusan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dirumuskan bersama oleh **PARA PIHAK**, dengan membentuk tim yang merupakan perwakilan dari **PARA PIHAK**.

BAB V

BENTUK KERJASAMA

Pasal 6

Dalam menjalankan nota kesepahaman ini, **PARA PIHAK** tetap mengacu pada fungsi, tugas dan kewenangan lembaga masing-masing sebagaimana yang diatur dalam AD/ART atau nama lain dari lembaga **PARA PIHAK**.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 7

1. Biaya yang timbul akibat pelaksanaan nota kesepahaman maupun perjanjian kerja sama dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Sumber dana lain yang tidak mengikat yang sah dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bukan dalam tugas pemeriksaan perkara atau kasus.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Nota kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, perubahan naskah kesepahaman ini dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini.

Pasal 9

Perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan nota kesepahaman ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mufakat.

BAB VIII

PENUTUP

Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu terhitung mulai tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan 16 Agustus 2023 dan mulai bekerja dasar hukumnya terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini. Dan dapat diperpanjang atau dihentikan sesuai dengan kesepakatan.

Ditetapkan : Desa Sungai Enau

Pada Tanggal : 14 Desember 2020

PIHAK PERTAMA


Ketua Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Kubu Raya

U. Juliansyah, S.Pd

PIHAK KEDUA


Kepala Desa
Sungai Enau

Rajali

